



PUTUSAN

Nomor : 142-K/ PM III-18 / AD/ XI/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISWAN TUAHUNS.
Pangkat, NRP : Pratu/31081856161287.
Jabatan : Ta Ajendam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Kulur, 12 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat, tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-50 / A-50 / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Kep/ 643 / X / 2012 tanggal 11 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak /143 /XI / AD/ 2012 tanggal 12 November 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/150-K /PM.III-18/AD /XI/ 2012 tanggal 13 November 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/150-K /PM.III-18/AD /XI/ 2012 tanggal 14 November 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 143/ XI/ AD/ 2012 tanggal 12 November 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan dari BAP Penyidik dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dari bulan Juni 2012 s.d bulan Juli 2012 Terdakwa Pratu Miswan Tuahuns Nrp 31081856161287 yang ditandatangani oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letnan Kolonel Caj Drs. Asraruddin. T Nrp 34040.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu dua belas sampai dengan perkaranya disidik oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa tanggal 20 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ajendam XVI/Pattimura Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Miswan Tuahuns masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31081856161287 jabatan ta Ajendam XVI/Pattimura.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 ketika diadakan pengecekan apel pagi oleh Pawas Ajendam XVI/Pattimura Mayor Caj Kaisar selaku Katuud Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-1 Asli Cahyadi bersama Saksi-2 Praka I Ketut Gede Arnawa dengan didampingi Kaur Pam Kapten Caj I Dewa Putra melakukan pencarian ke daerah sekitar Kota Ambon, daerah Suli, daerah Liang maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa setelah itu Kaajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa berdasarkan Surat Nomor : R/187/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan perkaranya disidik oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa tanggal 20 Juli 2012 atau selama 41 (Empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa tidak diketemukan hingga sampai pada saat persidangan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Miswan Tuahuns Pratu Nrp. 31081856161287 telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut yaitu :

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/1140/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : R/339/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/1306/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : R/10/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/65/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : R/28/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

- Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 143 undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka Majelis berpendapat terhadap perkara Terdakwa ini untuk disidangkan secara In Absensia.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asli Cahdyadi
Pangkat / NRP : Sertu, 21070407720486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danru Provost Sie Tuud

Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Kuta Baru, 30 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat, tempat tinggal : Asmil tapal Kuda Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 saat Terdakwa pertama kali masuk Ajendam XVI/Pattimura dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 07.00 Wit ketika diadakan pengecekan apel pagi oleh Pawas Ajendam XVI/Pattimura Mayor Caj Kaisar selaku Katuud Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wit Saksi bersama Praka I Ketut Gede Arnawa dengan didampingi Kaur Pam Kapten Caj I Dewa Putra melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah sekitar Kota Ambon, daerah Suli, daerah Liang maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Kaajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa sesuai surat Nomor : R/187/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi Satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Ketut Gede Arnawa
Pangkat / NRP : Praka, 31010756991282
Jabatan : Ta Provost 2 Sie Tuud
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Dumoga, 15 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat, tempat tinggal : Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 saat Terdakwa pertama kali masuk Ajendam XVI/Pattimura dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada Saksi-1 Sertu Asli Cahyadi selaku Danru Provost kemudian Saksi-1 melanjutkan laporan kepada Kaur Pam Kapten Caj I Dewa Putra setelah itu Saksi bersama Saksi-1 dengan didampingi Kapten Caj I Dewa Putra melakukan pencarian ke daerah sekitar Kota Ambon, daerah Suli, daerah Tulehu dan daerah Liang maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

3. Bahwa setelah itu Kaajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa berdasarkan surat Nomor : R/187/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Satuan tanpa seijin dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi Satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan pada saat dilakukan pemanggilan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak hadir, namun dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa bernama Miswan Tuahuns prajurit TNI-AD berpangkat Prajurit Satu berdinam di Ajendam XVI/Pattimura dengan jabatan Ta Ajendam XVI/Pattimura.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-44/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dilaporkan oleh Sertu Asli Cahyadi Nrp. 20170407720486 Danru Provost Sie Tuud Ajendam XVI/Pattimura ke Pomdam XVI/Pattimura telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Juni 2012 hingga saat dilaporkan tersebut Terdakwa belum kembali di kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara layak sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut untuk menghadap Penyidik Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan, namun berdasarkan Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura :
 - a. Nomor : R/198/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012
 - b. Nomor : R/200/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012
 - c. Nomor : R/201/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012Terdakwa tidak berada di kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dari bulan Juni 2012 s.d bulan Juli 2012 Terdakwa Pratu Miswan Tuahuns Nrp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura
Letnan Kolonel Caj Drs. Asraruddin, T Nrp 34040.

Yang kesemuanya telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya barang bukti berupa daftar absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Miswan Tuahuns, Nrp 31081856161287 sebagai anggota TNI yang berdinasi di Ajendam XVI/Pattimura dengan jabatan Ta Ajendam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu sebagai militer aktif.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/643/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-18 Ambon untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2012 ketika diadakan pengecekan apel pagi oleh Pawas Ajendam XVI/Pattimura Mayor Caj Kaisar selaku Katuud Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-1 Asli Cahyadi bersama Saksi-2 Praka I Ketut Gede Arnawa dengan didampingi Kaur Pam Kapten Caj I Dewa Putra melakukan pencarian ke daerah sekitar Kota Ambon, daerah Suli, daerah Liang maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar setelah itu Kaajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa berdasarkan surat Nomor : R/187/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan perkaranya disidik oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa tanggal 20 Juli 2012 atau selama (41 Empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "*Militer*" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif tercatat beridnas di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp. 31081856161287.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/643/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31081856161287 Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu satu Kesatuan dengan para Saksi di Ajendam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "*di suatu tempat*" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar mengenai ketentuan perizinan anggota TNI yang tidak akan masuk dinas sejak di pendidikan dasar kemiliteran sudah diberitahukan, sehingga hal ini sudah diketahui oleh seluruh anggota TNI.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2012 ketika diadakan pengecekan apel pagi oleh Pawas Ajendam XVI/Pattimura Mayor Caj Kaisar selaku Katuud Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-1 Asli Cahyadi bersama Saksi-2 Praka I Ketut Gede Arnawa dengan didampingi Kaur Pam Kapten Caj I Dewa Putra melakukan pencarian ke daerah sekitar Kota Ambon, daerah Suli, daerah Liang maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 3). Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada atasannya dan Terdakwa masuk dinas sebagaimana anggota lainnya.
- 4). Bahwa benar Absensi Seksi Minujahril sebanyak 6 (Enam) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir dari tanggal 11 Juni s/d 16 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan TK, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura.
- 5). Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada daftar dalam satuan / tidak hadir dalam Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun minta ijin kepada Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuannya yaitu pada tanggal 11 Juni s/d 18 Juli 2012 Terdakwa maupun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai persiapan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 11 Juni 2012 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Maluku dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud "*lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 11 Juni s/d 18 Juli 2012, dimana Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura adalah selama 38 (Tiga puluh delapan) hari.
- 2). Bahwa benar selama 38 (Tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 38 (Tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1). Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Juni s/d 18 Juli 2012 menunjukkan perilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dalam hal perizinan. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mau lagi menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2). Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan desersi tersebut, menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.

- 3). Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya keinginan Terdakwa yang sudah tidak mau lagi mengikatkan diri dalam lingkungan TNI, hal ini dapat dilihat karena sampai saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinasi lagi.
- 4). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila tidak diambil tindakan yang tegas dengan cara memisahkan Terdakwan dengan TNI, maka akan ditiru oleh anggota yang lainnya, sehingga akan merusak tatanan dalam lingkungan TNI khususnya kesatuan Terdakwa Ajendam XVI/Pattimura dan umumnya Kodam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
3. Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk berdinasi sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dari bulan Juni 2012 s.d bulan Juli 2012 Terdakwa Pratu Miswan Tuahuns Nrp 31081856161287 yang ditandatangani oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letnan Kolonel Caj Drs. Asraruddin. T Nrp 34040.

Setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa surat, yakni daftar absensi ternyata menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, anggota Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa Miswan Tuahuns, Pratu Nrp. 31081856161287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dari bulan Juni 2012 s.d bulan Juli 2012 Terdakwa Pratu Miswan Tuahuns Nrp 31081856161287 yang ditandatangani oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letnan Kolonel Caj Drs. Asraruddin. T Nrp 34040, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH, Mayor Chk Nrp.548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH, Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH., M.Hum., Kapten Chk Nrp. 2920086461167, dan Panitera Ramdhani, SH Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp.548012

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mustofa, SH
Mayor Chk Nrp. 524423

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ramdhani, SH
Letnan Satu Laut (KH) 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)